

L

A

M


P

I

R

A

N



Pedoman Wawancara

Wawancara untuk pengusaha

Pertanyaan

1. Bagaimana sistem akad bapak/ibu dengan nelayan dalam pembiayaan modal jual beli ikan tuna?
2. Berapa jumlah biaya pinjaman modal yang biasa di keluarkan untuk satu orang nelayan?
3. Kapan waktu pengembalian pinjaman modal?
4. Apakah ada Nelayan yang melanggar atas akad atau kesepakatan yang telah di sepakati?

Wawancara untuk Nelayan

Pertanyaan

1. Bagaimana sistem akad nelayan dengan pengusaha dalam pembiayaan pinjaman modal jual beli ikan tuna?
2. Berapa lama waktu yang diberikan dalam pengembalian pinjaman modal?
3. Fasilitas apa saja yang bapak terima dari pengusaha ikan tuna?
4. Berapa biasanya jumlah pinjaman modal yang diberikan oleh pengusaha ikan tuna?
5. Kenapa bapak melanggar atas akad yang telah disepakati?

6. Apa alasan bapak sehingga mengingkari akad yang telah disepakati?
7. Faktor apa yang membuat bapak sampai melakukannya?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710
E-Mail : syariahiainkdi@gmail.com Website : syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 0305/In.23/TU.S/PP.00.9/03/2021 12 Agustus 2021
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Provisi Sulawesi Tenggara,
Watu-Watu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin untuk wawancara dan mencari data kepada mahasiswa:

Nama : WARDIN ASA
NIM : 17020102024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Baruga
Pembimbing : Rusnam, S.HI.,MH
Judul : "Sistem Akad Pembiayaan Modal Jual Beli Ikan Tuna Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bajo Kec. Sanana Utara Kab. Kep. Sula)"

Demikian permohonan izin kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha,


Drs. Tamrin
NIP. 196803271998031002



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 13 Agustus 2021

K e p a d a

Nomor : 070/2638/Balitbang/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN:

Yth Gubernur Provinsi Maluku
Cq. Kepala Balitbang Provinsi Maluku
Di - TEMPAT

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor: 0305/In.23/TU.S/PP.00.9/06/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : WARDIN ASA
NIM : 17020102024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Bajo Kec. Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi di atas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"SISTEM AKAD PEMBIAYAAN MODAL JUAL BELI IKAN TUNA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BAJO KEC. SANAN UTARA KAB. KEP. SULA)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 13 Agustus 2021 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS

Dr. Drs. LA ODE MUSTAFA MUHTAR M.Si

Revisi Tk.1, Gol. IV/b
Nip. 19740104 199302 1 001

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Bupati Kepulauan Sula di Tempat;
3. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Ketua Prodi HES FS IAIN Kendari di Kendari;
5. Kepala Badan Kesbang Kab. Kepulauan Sula di Tempat;
6. Camat Sanana Utara di Tempat;
7. Kepala Bajo di Tempat;
8. Mahasiswa yang Bersangkutan.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari :

NAMA : WARDIN ASA
NIM : 17020102024
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 15-20 Agustus 2021 di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, untuk menyusun skripsi dengan judul *Sistem Akad Pembiayaan Modal Jual Beli Ikan Tuna Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bajo Kecamatan Sanan Utara)*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajo, 20 Agustus 2021

Kepala Desa Bajo



M. HALING, S.Kom.I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARA
KENDARI

DOKUMENTASI

Gambar 1

Wawancara bersama pengusaha ikan tuna di desa bajo kecamatan sanana utara



Gambar 2

Wawancara bersama pengusaha ikan tuna di desa bajo kecamatan sanana utara




Gambar 3

Wawancara bersama pengusaha ikan tuna di desa bajo kecamatan sanana utara



Gambar 4

Wawancara bersama nelayan khusus ikan tuna di desa bajo kecamatan sanana utara



Gambar 5

Wawancara bersama nelayan khusus ikan tuna di desa bajo kecamatan sanana utara



Gambar 6

Proses Pengelolahan Ikan Tuna



Gambar 7

Ikan Tuna Dengan Berat 575 kg



Gambar 8

Persahu Fiber atau Bodi yang di gunakan nelayan untuk pergi melaut

